



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN
UPT DAERAH PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, Kebumen Telp 0287-6651712;
08112681972 Kode Pos 54392
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email : puskesmasambaldua@yahoo.com

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 442/KEP/047/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KADER GASEBO PRASUTAN (KGP)

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari kejadian keracunan obat kedaluwarsa di masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan dan pembuangan obat yang benar;

c. bahwa untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat pembuangan obat yang tidak tepat;

d. bahwa petugas kesehatan Puskesmas Ambal II memiliki keterbatasan dalam pengawasan, penggunaan dan pembuangan obat di masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ambal II tentang Pembentukan Tim Kader Gasebo Prasutan (KGP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Obat di Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Nomor: 442/KEP/014/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Warga Sadar Penggunaan dan Pembuangan Obat (GASEBO);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PEMBENTUKAN TIM KADER GASEBO PRASUTAN (KGP)

KESATU : Tim KGP terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Dwi Utami	Ketua Tim
2.	Mangunah	Sekretaris Tim
3.	Tri Wahyu Wijayanti	Anggota Tim
4.	Karsih	Anggota Tim
5.	Yeni Yuliasih	Anggota Tim

KEDUA

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim KGP adalah:

1. Melakukan sosialisasi OKAR (Obat Kedaluwarsa dan Rusak) ke kelompok-kelompok masyarakat dan warung yang menjual obat.
2. Mengelola Kotak OKAR (Obat Kedaluwarsa dan Rusak) di setiap Rukun Tetangga (RT).
3. Melakukan pemusnahan obat kedaluwarsa dan rusak non antibiotik/antivirus/antijamur yang sudah dikumpulkan dalam Kotak OKAR dan melaporkan ke pihak puskesmas.
4. Menyerahkan obat antibiotik/antivirus/antijamur yang sudah terkumpul dalam Kotak OKAR ke UPTD Puskesmas Ambal II untuk dimusnahkan.

KETIGA

: Tim KGP melaporkan hasil kegiatan ke Kepala Desa dan Puskesmas setiap 3 bulan sekali sesuai format yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 4 November 2021

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI